



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/ 19 TAHUN 2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;
  - b. bahwa dalam rangka memudahkan pencarian informasi di bidang hukum melalui teknologi informasi dan melayani masyarakat serta aparat pemerintah dalam pencarian produk hukum, perlu pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Papua Tengah Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang .../2

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
11. Peraturan Menteri ..../3

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Papua Tengah Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengumpulkan, mengelola, menyimpan, melestarikan serta mendayagunakan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Papua tengah;
- b. menjaga dan memelihara website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum provinsi Papua Tengah agar selalu dapat diakses oleh Perangkat Daerah dan masyarakat;
- c. melaksanakan pembangunan sistem informasi hukum diintegrasikan dengan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- d. mengoordinasikan penghimpunan dan pendokumentasian Peraturan perundang-undangan serta mempublikasikan Produk Hukum Daerah;
- e. mengadakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- f. menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- g. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- h. menyampaikan laporan setiap tahun di bulan desember kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT: ...../4

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 13 Januari 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/ 19 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- I. Penanggung Jawab : Kepala Biro Hukum Setda  
II. Ketua : Kabag. Perundang-Undangan Provinsi  
III. Wakil Ketua : Kabid. Persandian, Keamanan dan Pengelolaan  
Data Elektronik pada Dinas Komunikasi,  
Informatika, Statistik dan Persandian  
VI. Sekretaris : Kasubag Dokumentasi dan Naskah Hukum  
Lainnya Biro Hukum Setda  
V. Anggota : 1. Desmond Sinambela, S.T.  
2. Pusat Layanan Literasi Hukum dan  
Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan  
Informasi Hukum Nasional  
3. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan  
Persandian Provinsi Papua Tengah  
4. Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

